



PUTUSAN

NOMOR 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Ekonomi Syari'ah antara:

**Ir. Subarjo**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur, pendidikan terakhir Strata I, beralamat Jln. Kutilang No. 21 Komplek Bumi Makmur Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Banjar, S.H. Kepala Biro Hukum/Legal PT. Nady Kara Utama beralamat di Jalan Kutilang Nomor 3 Bumi Makmur, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 672/NKU/III/2018 tanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor Register 0249/Adv/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, semula sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

melawan

**PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah**, kantor Cabang Cikarang, beralamat di Jalan RE Martadinata No. 1D, Karang Baru, Cikarang Utara, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul Huda, S.H., M.H., M. Akhbar Dewani, S.H., M.H., Ersandy Thaariq, S.H. dan M. Syafi Subakti Kurniawan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan No 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 253/HIK/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor Register 1299/Adv/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Sela Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0796/Pdt.G/2020/PA.Bks. dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan tangkisan/eksepsi Penggugat eksepsi/Tegugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 November 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0796/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 17 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 November 2020;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan No 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0796/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 24 November 2020;

Bahwa dalam Memori Bandingnya, pbanding menyampaikan hal-hal yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pbanding keberatan terhadap Putusan perkara *a quo* dan menyampaikan alasan memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa yaitu:

a) Sebidang Tanah seluas  $\pm 90 \text{ M}^2$ , sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1172 tanggal 8 Agustus 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Bangunan Rumah Tinggal di Jl. Kutilang Nomor 21 Desa Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang tercatat dan terdaftar atas nama Nyonya Fatmah Widyarti, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Fatmah Widyarti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Suyanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Kavling;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Fasilitas Umum;

b) Sebidang Tanah seluas  $\pm 90 \text{ M}^2$ , sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1233 tanggal 22 November 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Bangunan Rumah Tinggal di Jl. Kutilang Nomor 23 Desa Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang tercatat dan terdaftar atas nama Nyonya Fatmah Widyarti (Penggugat), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Jerry;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Fatmah Widyarti;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan No 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jin. Kavling;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Fasilitas Umum; karena Ir. Subarjo selaku direktur PT Nady Kara Utama/Penggugat/Pembanding juga merupakan suami sah dari Nyonya Fatmah Widyarti, hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum halaman 86 .. a) Menimbang bahwa berdasarkan bukti (T-1) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat Terikat dalam perjanjian Wa'ad Nomor 07/2017 dan akad 1n\_i5yara k-3 07/2 0 7 dan b) Berdasarkan bukti (T-2) terbukti Penggugat tidak melaksanakann kewajibannya terhadap Tergugat. c) Berdasarkan Bukti (T-7, T-9, T-10) telah sesuai dengan Pasal 36 dan 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum karena tidak mengindahkan bukti tertulis P -3, P-4 serta T-1 dan T-2, bahwa bukti P-3 dan T-1 jelas menegaskan bahwa Tergugat/Terbandinglah yang melakukan Wa'ad/Janji untuk memberikan porsi syirkah sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tetapi tidak di tepati dengan hanya di realisasikan sebesar Rp 1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)/Bukti P-4 dan T-2. Bahwa Bukti P-6 menunjukkan fakta bahwa dari porsi syirkah tersebut Tergugat/Terbanding bahkan menggunakannya untuk penyelesaian utang Penggugat/Pembanding pada PT Bank DKI, sehingga jelaslah bahwa Tergugat/Terbandinglah yang telah melakukan pelanggaran terhadap akad serta ketentuan dalam pasal 36 dan 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bahwa berdasarkan hal terurai di atas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat tersebut di atas;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan No 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0796/Pdt.G/2020/PA.Bks. tertanggal 5 November 2020 menjadi sebagai berikut:

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Bahwa Penggugat/Pembanding Memiliki Hubungan Hukum dengan objek sengketa, yaitu:
  - a) Sebidang Tanah seluas  $\pm 90 \text{ M}^2$ , sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1172 tanggal 8 Agustus 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Bangunan Rumah Tinggal di Jl. Kutilang Nomor 21 Desa Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang tercatat dan terdaftar atas nama Nyonya Fatmah Widyarti, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Fatmah Widyarti;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Suyanto;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jin. Kavling;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Fasilitas Umum;
  - b) Sebidang Tanah seluas  $\pm 90 \text{ M}^2$ , sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1233 tanggal 22 November 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Bangunan Rumah Tinggal di Jl. Kutilang Nomor 23 Desa Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang tercatat dan terdaftar atas nama Nyonya

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan No 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmah Widyarti (Penggugat), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Jerry;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Fatmah Widyarti;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Kavling;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Fasilitas Umum;

4. Menyatakan Membatalkan akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 02 tanggal 27 April 2017, karena bertentangan dengan Undang-Undang dan/ atau peraturan yang lebih Tinggi. Bertentangan dengan asas hukum *Lex Superior Derogate Legi Inferior*;
5. Menyatakan sah dan mengikat akad Pembiayaan Wa'ad Nomor 01 tanggal 27 April 2017;
6. Menyatakan bahwa Tergugat menyalahgunakan Jabatannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebenarnya hal tersebut tidak ternilai dengan materi, tetapi untuk memudahkan Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, serta berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 58, Pasal 63 dan 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat menuntut kerugian Materil maupun Imateril sebesar Rp.100.000.000.000,-(Seratus Milyard Rupiah) yang dibayarkan secara sekaligus dan tunai seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht Van Gewijsde*);
9. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan dengan Penetapan Nomor : 0007/Pdt.Eks-HT/2019/PA.Bks tanggal 9 Desember

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan No 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sepanjang mengenai kedua bidang tanah yang tercantum dalam petitum di atas,

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 3 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0796/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 21 Desember 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 23 November 2020, namun Pemanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0796/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 16 Desember 2020;

Bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah meminta bantuan Pengadilan Agama Cikarang untuk memberitahukan kepada Terbanding untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan surat pengantar Nomor W10-A19/5031/HK.05/XI/2020 tanggal 18 November 2020 namun relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) belum diterima berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0796/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 16 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0796/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 16 Desember 2020;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan No 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/0108/HK.05/1/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Penggugat dan Terbanding sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk mejadi pihak dalam permohonan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa Surat Kuasa Pembanding dan Terbanding beserta lampiran dari masing-masing advokat menyatakan bahwa baik kuasa hukum Pembanding maupun Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili *kliennya* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai dengan fungsinya sebagai Pengadilan Ulangan akan memutuskan berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terdapat dalam berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (walaupun tidak tercantum dalam putusan) sewaktu persidangan berjalan dan melalui mediasi oleh mediator Drs. H. Najib

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan No 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anwar, M.H., akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sidang Lanjutan hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, dilanjutkan oleh mediator Samsu Hidayat, S.H., M.M., sebagaimana ternyata dalam laporan mediator tertanggal 9 Juli 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana diuraikan dalam putusannya Nomor 0796/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 05 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 21 Mulud 1442 H, Memori Banding, serta Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi yang dimintakan banding untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 0796/Pdt.G/2020/PA.Bks. adalah Putusan Sela Pengadilan Agama Bekasi yang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan bandingnya hanya dapat diajukan bersama-sama dengan putusan akhir. Akan tetapi membaca amarnya dengan seksama bahwa Pengadilan Agama Bekasi tidak berkehendak untuk memeriksa perkaranya dengan amar tidak dapat diterima, maka sesuai

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan No 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



ketentuan ayat (2) putusan *a-quo* dianggap sebagai putusan penghabisan atau putusan akhir sehingga permohonan Banding Penggugat dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa hari dan tanggal yang tertera pada kaki putusan *a-quo* adalah hari Kamis tanggal 05 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 21 Mulud 1442 H yang setelah dicocokkan dengan kalender **seharusnya** adalah hari Kamis tanggal 05 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah, karena itu putusan *a-quo* harus dibaca tanggal putusannya sebagaimana seharusnya seperti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan samasekali gugatan Provisi dari Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatannya butir 30 (tiga puluh) Penggugat menyatakan pada pokoknya:

1. "Bahwa terhadap agunan yaitu:

- 1) sebidang Tanah seluas  $\pm 90 \text{ M}^2$ , sebagaimana Tercatat dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1172 tanggal 8 Agustus 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi**, yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Bangunan Rumah Tinggal di Jl. Kutilang Nomor 21, Desa Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang tercatat dan terdaftar atas nama Nyonya Fatmah Widyarti, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Fatmah Widyarti;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Suyanto;

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan No 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Kavling;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Fasilitas Umum;

2) Tanah seluas  $\pm 90 M^2$ , sebagaimana Tercatat dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1233 tanggal 22 November 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi**, yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Bangunan Rumah Tinggal di Jl. Kutilang Nomor 23, Desa Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang tercatat dan terdaftar atas nama Nyonya Fatmah Widyarti (Penggugat), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Jerry;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Fatmah Widyarti;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Kavling;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Fasilitas Umum;

**Telah diletakkan sita jaminan eksekusi (eksekutorial beslag)** berdasarkan permohonan tergugat tanggal 18 Oktober 2019 dengan Nomor registrasi: 0007/Pdt.Eks.HT/2019/PA.Bks. dengan dasar **AKTA perjanjian AI Musyarakah Nomor 02 Tanggal 27 April 2017**, yang menyatakan bahwa "Pemohon Eksekusi TELAH memberikan kepada Termohon Eksekusi sebagaimana perjanjian akta al musyarakah nomor 2 tanggal 27 April 2017, dengan plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (**Dua milyar rupiah**), dan sampai dengan saat ini (**18 Oktober 2019**), karena termohon eksekusi tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga sisa total kewajiban musyarakah adalah sebesar Rp1.752.747.923,- (**satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah**).

3) Bahwa Penggugat hanya menerima pembiayaan AI Musyarakah dari Tergugat sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan telah Penggugat bayar pokok dan bagi hasil sehingga telah ada penurunan normal, dan Penggugat tidak menerima penyertaan modal Tergugat sebesar Rp2.000.000.000,00, Penggugat

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan No 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



juga mempertanyakan komposisi angka kewajiban Penggugat kepada Tergugat dengan adanya tambahan **dari syirkah antara Penggugat dan Tergugat sehingga menjadi Rp1.752.747.923,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), Tambahan sebesar Rp247.252.077,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah).**

4) Bahwa Penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi, didasarkan pada perjanjian Pembiayaan AI Musyarakah, Akta Penggunaan Hak Tanggungan (APHT) dan Hak Tanggungan (HT), sementara pengertian HT Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang **Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah** adalah *Hak jaminan yang dibebankan atas hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan Tanah itu untuk pelunasan UTANG tertentu,...*

5) Bahwa Hak Tanggungan (HT) digunakan untuk menjamin pelunasan utang, **sementara hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat bukan terkait utang piutang, tetapi berdasarkan Kemitraan/Kerjasama**, Musyarakah menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 adalah *pembiayaan berdasarkan akad KERJASAMA antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, bahwa pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian*, sehingga penetapan sita jaminan eksekusi (eksekutorial beslag) berdasarkan permohonan Tergugat tanggal 18 Oktober 2019 dengan Nomor Registrasi: 0007/Pdt.Eks.HT/2019/

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan No 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



PA.Bks. yang didasarkan pada Hak Tanggungan (HT) adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga harus dicabut/diangkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalilnya itu Tergugat memohon agar Pengadilan Agama Bekasi memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mencabut dan/atau mengangkat sita terhadap objek berupa:

a) Bahwa Penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang Tanah seluas  $\pm 90 \text{ M}^2$ , sebagaimana Tercatat dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1172 tanggal 8 Agustus 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi**, yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Bangunan Rumah Tinggal di Jl. Kutilang Nomor 21, Desa Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang tercatat dan terdaftar atas nama Nyonya Fatmah Widyarti, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Fatmah Widyarti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Suyanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Kavling;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Fasilitas Umum.

b) Bahwa Penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang Tanah seluas  $\pm 90 \text{ M}^2$ , sebagaimana Tercatat dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1233 tanggal 22 November 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi**, yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Bangunan Rumah Tinggal di Jl. Kutilang Nomor 23, Desa Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang tercatat dan terdaftar atas nama Nyonya Fatmah Widyarti (Penggugat), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Jerry;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Fatmah Widyarti;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Kavling;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Fasilitas Umum;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan No 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



2. Menangguhkan lelang terhadap objek agunan sampai dengan putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dalam gugatan Provisi dari Penggugat/Pembanding adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa walaupun pokok perkara adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun tujuan utamanya adalah pencabutan sita eksekusi atas Sertifikat Hak Tanggungan dan penangguhan lelang sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 Rv gugatan Provisi semestinya diputus dalam Putusan Sela, sebagai tindakan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok perkara yang pelaksanaannya berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 180 HIR dan Pasal 287 Rv jo. SEMA Nomor 16 tahun 1969, Nomor 3 Tahun 1971 dan Nomor 3 Tahun 1978;

Menimbang, bahwa karena dalam pokok perkara Gugatan Penggugat sudah diputus dalam putusan akhir dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Provisi sudah lampau waktu untuk dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menilai pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bekasi telah tepat, karena itu pertimbangannya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun Majelis perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsinya pada sidang untuk pengajuan jawaban pertama, maka eksepsi tersebut dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat(2) jo Pasal 133 dan 136 HIR;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan No 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Tergugat keberatan atas putusan tingkat pertama, mengenai eksepsi Tergugat yang dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa hal eksepsi *Exceptio Non Adempti Contractus* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat, karena itu pertimbangannya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *Exceptio Dominii* dimana Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa objek perkara bukan milik Penggugat, karena Ir. Subarjo selaku direktur PT. Nady Kara Utama/Penggugat/Pembanding juga merupakan suami sah dari nyonya Fatmah Widyarti, sehingga sah dan jelas memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa dalam perkara ini. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 86 alinea ketiga "Menimbang bahwa berdasarkan bukti (T-3 dan T-4) terbukti bahwa tanah SHM nomor 1172 dan SHM nomor 1233 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tersebut atas nama **Nyonya Fatmah Widyarti** yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Penggugat tidak membuktikan bahwa tanah tersebut terdaftar sebagai harta kekayaan PT. Nady Kara Utama. Dengan demikian status tanah SHM nomor 1172 dan SHM nomor 1233 tersebut bukan milik Penggugat sebagai Direktur PT. Nady Kara Utama";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat karena Penggugat/Pembanding pada akad yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat bertindak untuk dan atas nama PT. Nady Kara Utama bukan atas nama pribadi. Akad-akad itu sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan No 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akad Wa'ad (Janji/Kesanggupan Tergugat untuk menyiapkan dana dan selanjutnya akan diberikan kepada Penggugat) Nomor 01, Tanggal 27 April 2017 dibuat pada kantor Notaris Mia Marini, S.H. (T.1);
2. Akad Al Musyarakah/Syirkah Nomor 02, Tanggal 27 April 2017 dibuat pada kantor Notaris Mia Marini, S.H. dengan Nilai Syirkah/Penyertaan Akad Al Musyarakah/Syirkah Nomor 02, Tanggal 27 April 2017 dibuat pada kantor Notaris Mia Marini, S.H. (T.2).

Menimbang, bahwa alasan Pembanding memiliki hubungan hukum dengan dua objek perkara tersebut benar secara hukum, tetapi tidak menguatkan alasan untuk tidak diletakkan sita eksekusi, karena berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*";

Menimbang, bahwa pada umumnya dalam suatu perkara yang mengajukan eksepsi adalah Tergugat, dan faktanya dalam perkara inipun demikian, sedangkan amar putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang eksepsi sulit difahami siapa yang dikabulkan yang dimaksud dalam putusan perkara *a quo* sehingga perlu diperbaiki amarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam eksepsi, *secara mutatis mutandis* dianggap dipergunakan pula dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena eksepsi Tergugat dikabulkan;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan No 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pembanding dan Terbanding adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*) dan keberatan Penggugat dalam Memori Bandingnya dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan asas peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh pemeriksaan dan penilaian hakim tingkat pertama terhadap gugatan itu sendiri, bukti-bukti dalam pemeriksaan tingkat pertama, dalam pemeriksaan tingkat banding yang berkaitan dengan pokok perkara ini, keberatan Pembanding maupun Pembanding sebagaimana dalam Memori Bandingnya maupun jawaban Terbanding sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya yang merupakan jawaban atas keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini dalam Provisi, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0796/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 05 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan biaya yang dikemukakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mengganti pertimbangannya;

*Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan No 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0796/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 05 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri:

### Dalam Provisi:

Menyatakan Gugatan Provisi tidak dapat diterima;

### Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tegugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan, gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 Januari

*Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan No 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. Sutardi sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 7 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. S u t a r d i

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp131.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 9.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 19 dari 18 hlm. Putusan No 10/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)